



PUTUSAN

Nomor : 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara;

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, tanggal lahir, 11 Desember 1988, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IBNU AZIZ., S.H., Advokat yang berkantor di JL KH SALAMUN NO.21 RT008/003 CIBEUNYING MAJENANG CILACAP JAWA TENGAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah diregiterasi pada tanggal 08-07-2024 Nomor : 3936/KUASA/VII/2024/PA.CLP sebagai, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, tanggal lahir, 04 Desember 1987, agama, Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX (dirumah saudaranya sdr.Bpk. FUAD NASIR), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hak hadhanah) tertanggal 30 Juni 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 08 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0434/044/VI/2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut point 1. di atas Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, Lahir di Cilacap, 12 Mei 2021 umur 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) bulan, namun sekarang berada di bawah pemeliharaan Tergugat;
3. bahwa karena Tergugat dalam pernikahan tersebut point 1. di atas mempunyai perilaku yang tidak baik, yaitu tidak memberi nafkah yang cukup bagi Pemohon, maka Pemohon akhirnya mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 10 Januari 2024;
4. bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan tersebut point 1. di atas telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor :642/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 28 Februari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. bahwa dalam putusan perceraian Pemohon Nomor :642/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 28 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap tidak ditunjuk siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur tersebut;
6. bahwa setelah perceraian mantan suami Penggugat dalam pernikahan tersebut point 1. pergi dan membawa anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Cilacap, 12 Mei 2021 ke Jakarta ketempat saudaranya;
7. bahwa dengan kejadian tersebut pada point 6. Penggugat menderita lahir batin Karena rindu dan ingin sekali bersama anaknya yang masih dibawa umur tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa Penggugat bekerja sebagai petani mempunyai lahan pertanian yang sangat luas dan berpenghasilan rata-rata perbulan kurang lebih Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) mampu untuk membiayai anak tersebut sampai dewasa;
9. bahwa Penggugat pernah menjemput anaknya ke Jakarta namun terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut ternyata dikuasai oleh saudara Tergugat dan tidak boleh diminta malah dibawa lari ke tempat kerjanya, dengan kejadian tersebut Penggugat sok dan semakin menderita lahir batin;
10. bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Cilacap, 12 Mei 2021 umur 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) Bulan masih di bawah umur masih sangat butuh susu asi dan kasih sayang seorang ibu yang melahirkannya;
11. bahwa Penggugat khawatir akan jaminan kesehatan, pendidikan dan masa depan anak tersebut, mengingat anak tersebut sekarang diasuh oleh orang lain yang bukan orang tua kandungnya, melainkan di asuh oleh saudara Tergugat;
12. bahwa anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Cilacap, 12 Mei 2021 umur 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) Bulan tersebut harus di asuh dan dirawat oleh ibu kandungnya sesuai pasal 105 kompilasi hukum islam Hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima gugatan Penguasaan Anak dan memeriksa perkara ini, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan hak asuh anak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Cilacap, 12 Mei 2021, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

-----atau-----

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum oleh MUHAMMAD IBNU AZIZ.,S.H., Advokat yang berkantor di JL KH SALAMUN NO.21 RT008/003 CIBEUNYING MAJENANG CILACAP JAWA TENGAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah diregiterasi pada tanggal 08-07-2024 Nomor : 3936/KUASA/VII/2024/PA.CLP.;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas dan kelengkapan Surat Kuasa Penggugat masih berlaku hingga tanggal 31-12-2024 yang dilampiri dengan fotokopi sah Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD IBNU AZIZ.,S.H., sehingga Surat Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi legal standing untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) dengan Surat Tercatat tanggal 08-07-2024 dan Tanggal 26-7-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan/jawabannya ; memberikan jawaban

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301145112880001 tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Syifa Faradila Sahra Nomor : 330-LU-18082021-0021 tanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor : 0785/AC/2024/PA.Clp tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Penggugat Nomor 145/036/Ds/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut adalah :sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami-isteri namun sekarang sudah bercerai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 29 Februari 2024 di Pengadilan Agama Cilacap, saksi hadir sebagai saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi anak tersebut tersebut diambil oleh Tergugat pada bulan April 2024 dibawa kabur ke Jakarta ;
 - Bahwa Penggugat cakap dan mampu mengasuh anaknya bahkan Penggugat pun sangat sayang dan sangat dekat dengan anak tersebut dan selama berada pada Penggugat pertumbuhan anak berkembang dengan baik;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas yang memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sikap Penggugat dalam keseharian berperilaku baik, taat ibadah dan peduli lingkungan;
2. XXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 29 Februari 2024 di Pengadilan Agama Cilacap, saksi ikut hadir disaat perceraian mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat, namun Anak tersebut sudah diambil oleh Tergugat ½ bulan setelah perceraian putus dibawa kabur ke Jakarta ;
 - Bahwa Penggugat cakap dan mampu mengasuh anaknya bahkan Penggugat pun sangat sayang dan sangat dekat dengan anak tersebut dan pertumbuhan anak ketika berada Penggugat berkembang dengan baik;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas dan berdagang sayuran dengan hasil panen sendiri dengan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sikap dan akhlak Penggugat dalam keseharian berakhlak baik, taat ibadah dan peduli lingkungan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada yang akan diajukan lagi, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap bertahan pada gugatannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) surat panggilan (relaas) dengan Surat Tercatat tanggal 08-07-2024 dan Tanggal 26-7-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa perkara ini dengan musyawarah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar anak yang bernama SYIFA FARADILA SAHARA, Lahir di Cilacap, 12 Mei 2021 umur 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) bulan ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat karena anak tersebut masih belum berumur 12 tahun dan/atau belum mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak memberikan jawabannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, apabila Tergugat setelah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan serta Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadiri persidangan tersebut tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun Majelis Hakim berpendapat untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXbermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXlahir 12 Mei 2021 atau umur 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) bulan adalah anak dari seorang ibu bernama XXXXXXXXXXXX dan seorang ayah bernama XXXXXXXXXXXX; bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi akta cerai dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap) bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang pernah terikat dengan perkawinan, kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2024 Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (berupa fotokopi Surat Keterangan), bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Penggugat tiap-tiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cerai sejak tanggal 12 Pebruari 2024 dan telah mempunyai anak bernama XXXXXXXXXXXXlahir 12 Mei 2021 atau umur 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) bulan;
2. sejak bercerai, anak tersebut selama ini dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan; akan tetapi sejak kurang lebih 2 minggu dari terjadinya perceraian tersebut Tergugat mengambil anak tersebut dan dibawa ke rumah Tergugat di Bekasi;
3. secara ekonomis Penggugat mempunyai penghasilan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXlahir 12 Mei 2021 atau umur 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) bulan atau belum mumayyiz dan saat sekarang ini anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam hak hadlanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dan selama ini sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, akan tetapi Tergugat, namun sejak kurang lebih 2 minggu dari terjadinya perceraian tersebut Tergugat mengambil anak tersebut dan dibawa ke rumah Tergugat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa anak tersebut pemeliharaannya patut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan catatan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat secara ekonomis dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan anak tersebut, karena Penggugat memiliki penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir 12 Mei 2021 atau umur 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk berinteraksi dengan anak-anaknya tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Amin, M.H. serta Drs. AF. Maftukhin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	55.500,00
PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya penyumpahan	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
<u>Biaya Pemberitahuan</u>	<u>Rp</u>	<u>18.500,00</u>
Jumlah	Rp	329.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)